



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-08.GR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI VISA**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 102 ayat (3), dan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora serta mengakomodir penetapan klasifikasi visa bagi Orang Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Klasifikasi Visa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KLASIFIKASI VISA.

KESATU : Klasifikasi visa, terdiri atas:
1. klasifikasi visa kunjungan; dan
2. klasifikasi visa tinggal terbatas.

- KEDUA : Klasifikasi visa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Visa dan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi visa sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Klasifikasi Visa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,




AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan
Nomor : M.IP-08.GR.01.01
Tanggal : 02 Mei 2025

KLASIFIKASI VISA

A. Klasifikasi Visa Kunjungan

1. Bebas Visa Kunjungan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat 6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan	A1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata atau mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (<i>costumer visit</i>) 4) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual) secara terus menerus

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan)</p> <p>3) Melakukan pembelian barang</p> <p>4) Melakukan kegiatan pengobatan</p>	<p>5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik</p> <p>6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain</p>		<p>4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin</p> <p>5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia</p>
2	Tugas pemerintahan	A4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>3) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/federasi yang ada di Indonesia.</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung</p> <p>3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia</p>
3	Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat	A36	Merupakan nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut (<i>active crew</i>)	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	angkut (<i>active crew</i>)			2) Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual) secara terus menerus 4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
4	Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan	A37	Merupakan nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia	1) Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual (rapat,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif indonesia				yang cukup selama berada di Indonesia	presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual) secara terus menerus 4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

2. Visa Kunjungan Saat Kedatangan 30 Hari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat	B1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi,	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan		dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan). 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang 4) Melakukan pembelian barang 5) Melakukan kegiatan pengobatan	namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang 4) pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain	yang cukup selama berada di Indonesia	perorangan atau korporasi di Indonesia
2	Tugas pemerintahan	B4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/Federasi yang ada di Indonesia	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat,	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan 7 Hari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat 6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan	F1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi,	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan).</p> <p>3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang</p> <p>4) Melakukan pembelian barang</p> <p>5) Melakukan kegiatan pengobatan</p>	<p>pabrik, atau tempat produksi barang</p> <p>4) pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis</p> <p>5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik</p> <p>6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain</p>		
2	Tugas pemerintahan	F4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/federasi yang ada di Indonesia</p> <p>3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung</p> <p>3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	

4. Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain	C1	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Mengakhiri tugas sebagai awak alat angkut dan meneruskan perjalanan ke negara lain	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
2	1) Bisnis 2) Mengikuti rapat 3) Melakukan pembelian barang	C2	1) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat,	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>kantor, pabrik, atau tempat produksi barang</p> <p>2) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan)</p> <p>3) Melakukan pembelian barang</p>	<p>2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis</p> <p>3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>)</p> <p>4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata atau mengunjungi keluarga dan teman</p>	<p>budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung</p> <p>3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual)</p> <p>4) secara terus menerus</p> <p>5) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin</p> <p>6) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia</p>
3	Menjalani pengobatan	C3	Melakukan kegiatan pengobatan	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang,</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa</p> <p>3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				serta mengunjungi keluarga dan teman	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
4	Tugas pemerintahan	C4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
5	Melakukan kunjungan jurnalistik	C5	Melakukan peliputan di Indonesia oleh orang asing yang bekerja sebagai jurnalis di luar negeri	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kunjungan jurnalistik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C5A	Melakukan pembuatan konten media sosial	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan konten media sosial 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 4) Melakukan kegiatan pembuatan konten media sosial yang masuk ke ranah jurnalistik atau pembuatan film yang membutuhkan izin tertentu.
6	Sosial	C6	Melakukan kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dan sukarelawan (<i>voluntary service</i>) di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian bantuan kemanusiaan	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan program sukarelawan 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
7	Seni dan budaya	C7	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan seni, budaya, dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan seni dan budaya termasuk namun tidak terbatas pada pertunjukan teater, tari, sirkus 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C7A	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan musik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan musik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C7B	Mendukung orang asing yang melaksanakan kegiatan pertunjukan musik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan musik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C7C	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu keterampilan atau keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan/pelatihan keterampilan atau keahlian 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertunjukkan keterampilan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia 5) Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu keterampilan atau keahlian selain daripada yang ditentukan dalam

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<i>itinerary</i> dalam permohonan visanya
8	Olahraga yang tidak bersifat komersial	C8	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C8A	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional sebagai atlet	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
		C8B	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional sebagai ofisial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
9	Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat	C9	Mengikuti kegiatan studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
		C9A	Mengikuti pelatihan singkat keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat keagamaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C9B	Mengikuti pelatihan singkat Bahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat Bahasa Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
10	Memberikan ceramah atau mengikuti seminar	C10	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) sebagai narasumber, penceramah, atau penyaji	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) sebagai narasumber, penceramah, atau penyaji 2) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C10A	Memberikan ceramah keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan memberikan ceramah keagamaan 2) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
11	Mengikuti pameran internasional	C11	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung, terkecuali diperlukan sebagai bagian dari pameran 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C11A	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) khusus warga negara dari negara subyek <i>calling visa</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) khusus warga negara dari negara subyek <i>calling visa</i> 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung, terkecuali diperlukan sebagai bagian dari pameran 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				serta mengunjungi keluarga dan teman	selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
12	Prainvestasi	C12	Melakukan kegiatan dalam rangka memulai suatu usaha antara lain survei lapangan dan/atau studi kelayakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survei lapangan dan/atau studi kelayakan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
13	Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia	C13	Bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di Indonesia (<i>join vessel</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di Indonesia (<i>join vessel</i>) 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
14	Melakukan pembuatan film	C14	Melakukan pembuatan film yang menggunakan lokasi di wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan film 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
15	Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak	C15	Melakukan pekerjaan tidak terencana yang tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam rangka penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan melakukan pekerjaan darurat dan mendesak 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum		selama berada di Indonesia	
16	Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	C16	Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	C17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
18	Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja	C18	Melakukan uji coba kemampuan dalam bekerja untuk mengetahui kelayakannya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uji coba kemampuan dalam bekerja 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
19	Melayani purnajual	C19	Memberikan layanan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan layanan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
20	Memasang dan reparasi mesin	C20	Melakukan pemasangan atau perbaikan atas kerusakan mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemasangan atau perbaikan atas kerusakan mesin 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
21	Memenuhi panggilan dalam proses peradilan	C21	Menghadiri proses peradilan sesuai panggilan dari pihak yang berwenang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan sesuai panggilan dari pihak yang berwenang 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
22	Pemagangan	C22	Melakukan pemagangan di institusi pendidikan, perusahaan, atau tempat lain	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemagangan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C22A	Melakukan magang yang dipersyaratkan dalam kurikulum akademik di luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan magang yang dipersyaratkan dalam kurikulum akademik di luar negeri 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
		C22B	Melakukan pengembangan kompetensi pada perusahaan, kantor, atau tempat kerja lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi pada perusahaan, kantor, atau tempat kerja lainnya 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

5. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain	D1	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bisnis 2) Mengikuti rapat 3) Melakukan pembelian barang 	D2	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 2) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan) 3) Melakukan pembelian barang 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus 4) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
3	Menjalani pengobatan	D3	Melakukan kegiatan pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					cukup selama berada di Indonesia	
4	Tugas pemerintahan	D4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
5	Seni dan budaya	D7	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan seni, budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan seni dan budaya termasuk namun tidak terbatas pada pertunjukan teater, tari dan sirkus 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
6	Olahraga yang tidak bersifat komersial	D8	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
7	Prainvestasi	D12	Melakukan kegiatan dalam rangka memulai suatu usaha antara lain survei lapangan dan/atau studi kelayakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survei lapangan dan/atau studi kelayakan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang cukup selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
8	Melakukan pembuatan film	D14	Melakukan pembuatan film yang menggunakan lokasi di wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan film 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
9	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	D17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	

B. Klasifikasi Visa Tinggal Terbatas

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Sebagai tenaga ahli 2) Sebagai pekerja	E23	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23A	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli dalam hubungan kerja dengan penjamin yang berdomisili di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 5) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di luar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23U	Melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga diplomat asing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E23V	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli sebagai pejabat atau staf pada kamar dagang asing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 1) terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E23X	Sebagai Tenaga Ahli pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23Y	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli di bidang digital dalam hubungan kerja dengan penjamin	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25	Melakukan pekerjaan sebagai komisaris atau eksekutif dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			hubungan kerja dengan penjamin	2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25A	Melakukan pekerjaan sebagai komisariss dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 5) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ul style="list-style-type: none"> perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25B	Melakukan pekerjaan sebagai direktur dalam hubungan kerja dengan penjamin	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25C	Melakukan pekerjaan sebagai wakil direktur dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya</p>	<p>4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>
		E25D	Melakukan pekerjaan sebagai manajer umum dalam hubungan kerja dengan penjamin	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja</p> <p>2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya</p>	<p>1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>2) Mematuhi kontrak kerja</p> <p>3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya</p> <p>3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya</p> <p>4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E25E	Melakukan pekerjaan sebagai manajer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi Tinggal di wilayah Indonesia 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25F	Melakukan pekerjaan sebagai supervisor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
2	Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	E26	Bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Berada di darat dengan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan penjualan barang atau jasa,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ul style="list-style-type: none"> 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
3	Sebagai rohaniwan	E27	Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal asing	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 4) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						perubahan jenis kegiatan
4	Penanaman modal asing	E28	Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal asing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya</p>		
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun	E28A	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan</p> <p>2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis</p> <p>3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya</p> <p>4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya</p> <p>5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p> <p>4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya</p> <p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya</p>		
	<p>Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia</p>	E28B	<p>Mendirikan perusahaan dengan modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p>	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan</p> <p>2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis</p> <p>3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya</p> <p>4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p> <p>4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya</p> <p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya</p> <p>5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya</p>	memiliki hubungan kerja	perubahan jenis kegiatan
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing sebagai investor perorangan	E28C	Melakukan pembelian obligasi pemerintah, saham pada perusahaan terbuka, atau reksadana pada perusahaan terbuka dengan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi</p> <p>2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia		perundang-undangan di bidang keimigrasian	3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya	selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja	3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari	E28D	Mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perusahaan di luar wilayah Indonesia			5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya		
		E28F	Mendirikan cabang atau anak perusahaan di Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya</p> <p>5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya</p>	orang asing memiliki hubungan kerja	pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E28G	Melakukan pekerjaan sebagai representatif dari perusahaan induk yang ditempatkan di perusahaan cabang	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi</p> <p>2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai refresentatif dari Perusahaan Induk yang ditempatkan di Perusahaan cabang 4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 5) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja	2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Penanaman modal asing pada Kawasan Ekonomi Khusus	E28E	Melakukan penanaman modal asing di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dengan nilai kepemilikan saham sesuai ketentuan peraturan perundang-	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			undangan di bidang keimigrasian	<p>3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya</p> <p>4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya</p>	<p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p> <p>4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang berdomisili di Kawasan Ekonomi Khusus</p>	<p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Penelitian ilmiah	E29	Melakukan penelitian ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
6	Mengikuti pendidikan	E30	Mengikuti pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman		jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30A	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E30B	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, atau doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30E	Mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30F	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, atau doktor dalam rangka pertukaran pelajar	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
7	Penyatuan keluarga	E31	Menggabungkan diri dengan keluarga yang berdomisili di wilayah Indonesia	1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata,	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p>	<p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa</p> <p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>
	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia	E31A	Menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia	<p>1) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p> <p>3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian		
	Orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31B	Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia	E31C	Menggabungkan diri bagi anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia	E31D	Menggabungkan diri bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya di luar hubungan kerja dengan Perusahaan atau perseorangan di Indonesia		jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31E	Menggabungkan diri bagi anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang orang tuanya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan 4) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia
	Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum	E31F	Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih	E31G	Ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31H	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang	E31J	Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap		dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
8	Repatriasi	E32	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun	E32A	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	E32B	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 2 (dua) tahun	E32C	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 2 (dua) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 1 (satu) tahun	E32D	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 1 (satu) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	E32E	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya di luar hubungan kerja dengan Perusahaan atau perseorangan di Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	E32F	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat dan bermaksud untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat 2) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	E32G	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penjualan barang atau jasa 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p>	<p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	E32H	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p>	<p>1) Melakukan penjualan barang atau jasa</p> <p>2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>
9	Rumah kedua	E33	Orang asing yang tinggal menetap di Indonesia setelah memenuhi persyaratan tertentu	<p>1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E33A	Orang asing yang diundang oleh pemerintah karena keahliannya	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah pusat 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing yang memiliki keahlian khusus dan akan berkolaborasi dengan pemerintah	E33B	Orang asing yang memiliki keahlian khusus dan akan berkolaborasi dengan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau investasi 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Tokoh dunia	E33C	Orang asing yang diundang oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemerintah karena ketokohnya	2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Tokoh dunia yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia	E33D	Tokoh dunia yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga		perubahan jenis kegiatan
	Lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang akan tinggal tanpa penjamin	E33E	Orang asing berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih	E33F	Orang asing berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Pekerja jarak jauh (<i>remote worker</i>) dalam hubungan pekerjaan pada perusahaan yang tidak berkedudukan di Indonesia	E33G	Orang asing yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan di luar wilayah Indonesia dan melakukan pekerjaannya di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan di luar wilayah Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
10	Menjalani pengobatan	E34	Melakukan kegiatan pengobatan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku</p>	<p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa</p> <p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>
11	Kemudahan bekerja saat berlibur	E35	Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1) Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia</p> <p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang,</p>	<p>1) Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal</p> <p>3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya</p> <p>2) Melakukan penjualan barang atau jasa</p> <p>3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau</p>

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Menerima upah atas pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia			perubahan jenis kegiatan
		E35A	Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,	

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman</p> <p>3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian</p> <p>4) Menerima upah atas pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia</p>	<p>cukup selama berada di Indonesia</p>	<p>kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan</p>



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO